

**ANALISIS STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT INFAQ SEDEKAH
UNTUK MENSEJAHTERAHKAN MASYARAKAT PADA RUMAH
YATIM MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

DIAN ARISKA LUBIS

NPM :

1901280072



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini dipersembahkan kepada seluruh keluargaku

Ayahandaku M.Jamrik Lubis

Ibunda Sumarni

Kakek dan Nenek-ku Yang paling kusayangi

Adikku M.Khairul Umam Lubis

Seluruh Paman-paman dan Bibi-bibiku

Seluruh Sepupu-sepupuku

Sahabat-sahabatku terkasih

**Tak lekang senantiasa memberikan doa dan dukungan demi kesuksesan
dan keberhasilan bagi diriku**

Motto :

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

(Barang siapa yang bersungguh sungguh,dia pasti berhasil)

&

Be firm with yourself.let go of negative thoughts,and do yourbest

PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama lengkap : Dian Ariska Lubis

Npm : 1901280072

Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S-1)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi dengan judul: ANALISIS STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT INFAQ SEDEKAH UNTUK MENSEJAHTERAHKAN MASYARAKAT PADA RUMAH YATIM MEDAN. Merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Agustus 2023

Yang menyatakan



Dian Ariska Lubis

NPM :1901280072

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT INFAQ SEDEKAH
UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT PADA
RUMAH YATIM MEDAN**

Oleh :

DIAN ARISKA LUBIS
NPM :1901280072

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 21 Agustus 2023

Pembimbing



Syahrul Amsari, S.E.Sy.,M.Si

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

**ANALISIS STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT INFAQ
SEDEKAH UNTUK MENSEJAHTERAHKAN MASYARAKAT
PADA RUMAH YATIM MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Agama Islam*

Oleh :

DIAN ARISKA LUBIS
NPM:1901280072

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing



Syahrul Amsari, S.E.Sy., M.Si

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, 21-8-2023

Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Dian Ariska Lubis** yang berjudul "**Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah Untuk Mensejahterahkan Masyarakat Pada Rumah Yatim Medan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Syahrul Amsari, S.E.Sy., M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Syahrul Amsari, S.E.Sy., M.Si

Nama Mahasiswa : Dian Ariska Lubis
Npm : 1901280072
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah Untuk Mensejahterakan Masyarakat Pada Rumah Yatim Medan.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
5/7-2023	1. Perbaiki dlm penulisan Abstrak 2. Pada BAB II Perbaiki penulisan dan penomoran 3. Gantikan Aplikasi Al-quran dlm membuat foto Al-quran		
7/7-2023	1. Perbaiki dlm penulisan Daftar Isi 2. Buat Isi Skripsi dari BAB I - BAB V minimal 50 halaman 3. Perbaiki Cara penulisan dan penomoran yang rapi		

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Medan, 07 juli 2023
Pembimbing Skripsi

Syahrul Amsari, S.E.Sy., M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Syahrul Amsari, SE., Sy., M.Si

Nama Mahasiswa : Dian Ariska Lubis
Npm : 1901280072
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah Untuk Mensejahterakan Masyarakat Pada Rumah Yatim

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
12/7-2023	1. Pembacaan komparasi pada bagian Abstrak 2. Pembacaan pada BAB I pada bagian tujuan 3. Pembacaan pada BAB II Pembahasan		
22/7-2023	1. Pembacaan Abstraknya 2. Rapiakan cara penulisan (lihat cara penulisan pada 3. Daftar pustaka dibuat rata kanan-kiri		

Medan, 21 - 8 2023

Diketahui/Disetujui
Bekas

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

Syahrul Amsari, SE., Sy., M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



<http://fai@umsu.ac.id>



fai@umsu.ac.id



umsumedan



umsumedan



umsumedan



umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Syahrul Amsari, SE, Sy. M.Si

Nama Mahasiswa : **Dian Ariska Lubis**
Npm : **1901280072**
Semester : **VIII**
Program Studi : **Manajemen Bisnis Syariah**
Judul Skripsi : **Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah Untuk Mensejahterakan Masyarakat Pada Rumah Yatim Medan.**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
4/8-2023	ACC Untuk disidangkan	SA	



Diketahui/Disetujui
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Medan, 21-8-2023
Pembimbing Skripsi

Syahrul Amsari, S.E.Sy., M.Si

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : **Dian Ariska Lubis**
NPM : **1901280072**
PROGRAM STUDI : **Manajemen Bisnis Syariah**
JUDUL SKRIPSI : **Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah Untuk Mensejahterhkan Masyarakat Pada Runah Yatim Medan.**

Medan 21-8-2023

Pembimbing



Syahrul Amsari,SE,Sy.,M.Si

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**


Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : **Dian Ariska Lubis**
NPM : **1901280072**
PROGRAM STUDI : **Manajemen Bisnis Syariah**
JUDUL SKRIPSI : **Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Infaq
Sedekah Untuk Mensejahterahkan Masyarakat
Pada Rumah Yatim Medan**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 21-8-2023

Pembimbing



Syahrul Amsari, S.E.Sy., M.Si

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**


Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Dian Ariska Lubis
NPM : 1901280072
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : VIII
Tanggal Sidang : 14/09/2023
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr.Maya Sari,SE,AK,M.Si
PENGUJI II : Rahmat Hidayat,ST,MM



PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Percaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	?	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda		Huruf Latin	Nama
ـَ		A	A
ـِ		I	I
ـُ		U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

anda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ى / —ى	fathah dan ya	Ai	a dan i
—و / —و	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba : كَتَبَ
- fa'ala : فَعَلَ
- kaifa : كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

rakat dan Huruf	Nama	huruf dan Tanda	Nama
ا / ا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
—ى / —ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و —و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla : قَالَ
- ramā : رَمَى
- qīla : قِيلَ

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) Ta marbūtah hidup ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya (t).

- 2) Ta marbūtah mati, Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- raḍāḥ al-aṭfāl - raḍāṭul aṭfāl: اطفال الةضورل
- al-Madīnah al-munawwarah : قرونملا هنيذملا
- ṭalḥah: ṭḥلط

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : رانبر
- nazzala : لزنذ
- al-birr : ربلا
- al-hajj : حخلا
- nu'ima : معنذ

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ا , ل namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: لجرلا
- as-sayyidatu: سدسلا
- asy-syamsu: سمشلا
- al-qalamu: ملقلا
- al-jalalu: لجاللا

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: نونذخات
- an-nau': عونلا
- syai'un: عيشد
- inna: ن ا
- umirtu: تيرما
- akala: لكا

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata

lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laz³unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal ^{kapital} untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Dian Ariska Lubis,1901280072,"Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah Untuk Mensejahterahkan Masyarakat Pada Rumah Yatim Medan",Pembimbing Syahrul Amsari,S.E,Sy.,M.Si

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan Rumah Yatim Medan dalam menyalurkan dana zakat infak sedekah. Penulis menemukan beberapa permasalahan yang terjadi pada saat penyaluran dana zakat infak sedekah yaitu pendistribusian dana zakat infak sedekah yang belum merata dimana penyaluran hanya diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan saja, namun ada saja orang yang melakukan kecurangan agar bisa mendapatkan bantuan. Penulis menggunakan metode kualitatif observasi lapangan dalam penelitiannya dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan, bahwa dengan menerapkan strategi adalah kunci keberhasilan dalam penyaluran dana ZIS. Strategi yang diterapkan oleh Laznas Rumah Yatim dalam menyalurkan dana ZIS untuk mensejahterakan masyarakat meliputi sasaran penyaluran, objek penyaluran, perencanaan penyaluran zakat dan metode dalam penyaluran zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Yatim Medan telah berhasil menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah kepada para mustahik yang membutuhkan

Kata Kunci : Strategi Penyaluran , Pemberdayaan ,Dana Zis

ABSTRACT

Dian Ariska Lubis, 1901280072, "Analysis of Strategies for Distribution of Zakat Infaq Alms Funds for the Welfare of the Community at the Medan Orphanage", Supervisor Syahrul Amsari, S.E,Sy., M.Si

The purpose of this study is to find out the strategy carried out by the Medan Orphan House in channeling zakat infaq alms funds. The author found several problems that occurred when distributing zakat infaq alms funds, namely the uneven distribution of zakat infaq alms funds where distribution was only given to those who really needed it, but there were people who cheated so they could get help. The author uses the field observation method in his research by using interviews and documentation. The results in this study indicate that implementing the strategy is the key to success in channeling ZIS funds. The strategy implemented by Laznas Rumah Yatim in channeling ZIS funds for the welfare of the community includes distribution targets, distribution objects, planning for zakat distribution and methods for distributing zakat. The results of the study show that the Medan Orphanage has succeeded in distributing zakat, infaq, alms funds to mustahik in need

Keywords: Distribution Strategy, Empowerment, Zis Funds

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkah limpahan rezeki, kesehatan, rahmat dan karunia Nya, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Proposal ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian proposal ini penulis banyak menghadapi hambatan, baik dari segi teknis, waktu, tenaga serta biaya.

Namun dengan petunjuk dari Allah SWT serta bantuan bimbingan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, maka penulisan proposal ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar - besarnya kepada yang tercinta Ayahandaku M. Jamrik Lubis dan Ibundaku Sumarni yang telah memberikan segala kasih sayang kepada penulis berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus serta saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri Dian Ariska Lubis yang telah berusaha untuk terus belajar banyak hal, berproses menjadi versi terbaik diri sendiri, dan sudah bekerja keras menyelesaikan proposal ini. Penyusunan proposal ini tentu saja tidak terlepas dari adanya bantuan, doa, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zailani, MA., selaku wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, MA., selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Isra Hayati, S.Pd., M.Si., selaku ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

yang selalu memberikan motivasi dan doa untuk keberhasilan saya dan juga keberhasilan penyusunan proposal ini.

6. Bapak Syahrul Amsari, SE,Sy., M.Si., selaku sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan proposal ini.
7. Seluruh Bapak / Ibu dosen Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Keluarga besarku tercinta Ayah dan Ibu yang membesarkanku M.Jamrik Lubis dan Sumarni ,yang selalu mendoakan dan memberi semangat untuk menyelesaikan proposal ini .Dan seluruh keluarga besarku yang kucintai dan yang kusayangi Yang selalu menghibur ku untuk tetap bahagia dan semangat dalam menyelesaikan proposal ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan kelas MBS B1 Pagi,yang selalu saling mendukung untuk menyelesaikan penyusunan proposal,terkhusus sahabatku.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan proposal ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan sehingga hasilnya masih jauh dari sempurna,baik dari pemilihan bahasa maupun sistematika penulisannya, namun penulis mengharapakan bantuan berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan mutu penulisan proposal ini kedepannya. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan pembaca khususnya,serta mendapat keridoan Allah SWT.

Amin.... Yaarabbal 'Alamin

Medan, 12 Desember 2022

Penulis

Dian Ariska Lubis

NPM : 1901280072

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	8
A. Kajian Pustaka	8
1. Zakat	8
2. Infaq.....	12
3. Sedekah.....	16
4. Konsep Strategi	18
5. Penyerahan Penyaluran.....	20
6. Penyaluran Dalam Pandangan Islam	22
7. Konsep Penyaluran.....	24
B. Kajian Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitan	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Sumber Data Penelitian	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31

E. Teknik Analisis Data	32
F. Teknik Keabsahan Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	34
B. Hasil Penelitian	39
C. Pembahasan	41
BAB V PENUTUP	51
A. Simpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	31
Tabel 4.1	Penyaluran.....	48

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Rumah Yatim	36
Gambar 4.2	Logo Rumah Yatim.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Nama Lampiran	Halaman
Dokumentasi Wawancara.....	
Formulir Pengajuan Judul Penelitian	
Surat Izin Riset.....	
Formulir Berita Acara Bimbingan Proposal	
Formulir Berita Acara Pengesahan Proposal	
Formulir Berita Acara Seminar Proposal.....	
Formulir Berita Acara Bimbingan Skripsi	
Daftar Riwayat Hidup	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat, infaq dan sedekah merupakan suatu sistem ekonomi, sosial, moral dan agama. Zakat dapat disebut juga sebagai suatu sistem politik karena pada dasarnya negaralah yang melakukan pengelolaannya mulai dari mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan syariat islam. Zakat diibaratkan seperti jaminan sosial dan pemerintah berhak memungutnya dari orang-orang yang memiliki kelebihan harta yang telah memenuhi kadar zakat. Zakat sangat penting karena memiliki unsur-unsur keagamaan serta unsur sosial.

Zakat merupakan bagian dari harta yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat, untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut ajaran Islam, selain itu juga berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan maupun sosial ekonomi. Aspek ketuhanan dapat ditelusuri dari ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menyebutkan masalah zakat. Rasulullah bahkan menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama menegakkan rukun Islam.

Zakat dalam ekonomi Islam merupakan hal yang berperan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat Islam pada umumnya dan golongan ashnaf pada khususnya. Peningkatan dalam sosial ekonomi ini termasuk kebutuhan dasar kepada ashnaf, terutamanya golongan ashnaf fakir dan miskin. Diantaranya yang paling penting di samping keperluan makan, tempat perlindungan dan pakaian, pendidikan juga sangat penting karena pendidikan dapat meningkatkan kemampuan golongan ashnaf fakir dan miskin serta masyarakat Islam dalam meningkatkan faktor produksinya agar dapat keluar dari mustahiq sehingga menjadi muzakki. (Zulkfli., 2020)

Beberapa ayat al-Qur'an tentang kewajiban untuk membayar zakat. Salah satu di antaranya adalah di dalam surah At-Taubah ayat 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Berdasarkan ayat di atas organisasi pengelola zakat memiliki kewajiban untuk memungutnya dari orang yang memiliki kelebihan harta kemudian dikelola dengan baik untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Hal ini tidak untuk menyiksa mereka yang memiliki kelebihan harta, namun dengan tujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka. Karena Zakat, infaq, dan sedekah secara substantif, merupakan bagian mekanisme pemerataan pendapatan, yakni dengan prinsip dana zakat yang diambil dari orang yang memiliki harta yang lebih yang kemudian disalurkan kepada orang yang kekurangan.

Zakat hanya sebagian kecil diambil dari hartanya dengan melihat kriteria yang berhak untuk dizakati. Oleh karena itu dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan, karena dana zakat ini hanya diberikan kepada golongan tertentu. Berbeda dengan dana infaq dan sedekah yang disalurkan untuk umum. Zakat, Infaq, dan sedekah akan lebih optimal manfaatnya bagi masyarakat apabila dikelola dengan baik oleh lembaga amal dari pada disalurkan sendiri oleh muzakki atau yang mengeluarkan zakat.

Meskipun penyaluran zakat ini diperbolehkan untuk disalurkan sendiri akan tetapi para ulama menyarankan untuk disalurkan melalui lembaga amal. Untuk membangun lembaga amal yang amanah dan profesional dan amanah yang menjadi syarat utama adalah struktur organisasi. Struktur organisasi ini sangat penting demi menentukan pembagian tugas secara jelas.

Dalam al-Qur'an surat Ash-Shaff Allah SWT berfirman:

(Q.S Ash-Shaff ayat 4)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانًا مَّرصُومًا

Artinya; “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”

Penyaluran adalah Menyayalurkan kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Dalam arti lain distribusi ini sebagai pembagian barang keperluan sehari-

sehari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya. Jadi yang di maksud penyaluran zakat, infak, dan sedekah adalah menyalurkan dana ZIS ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.

Institusi zakat, infaq, dan sedekah dengan pemerataan pendapatan sesuai dengan syariat islam ini, dapat memberikan dorongan untuk membangun ekonomi dan dapat mengurangi kemiskinan secara bertahap.

Jenis-jenis Harta Yang Wajib Zakat

Sejalan dengan upaya memperluas pemahaman dan wawasan masyarakat tentang fikih dan manajemen zakat, maka menjadi tugas pemerintah dan para ahli ekonomi untuk membuat dan mensosialisasikan konsep operasionalisasi zakat yang baku sebagai instrumen pengaman sosial (social security). Pengelolaan zakat di tanah air kita ini belum optimal dibanding negara-negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan zakat dan wakaf.(Fadhil, 2021)

Laznas Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia mendistribusikan dana ZIS melalui beberapa program. Program tersebut meliputi, program Pendidikan, pendayagunaan, dakwah, Kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dan Kemandirian Yatim dan Dhuafa. Dengan demikian peneliti ingin meneliti strategi pendistribusian yang dilakukan oleh Rumah Yatim Ar-Rohman Medan melalui program Pendayagunaan. Program Pendayagunaan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat dalam bentuk program yakni Bantuan Sembako, Bantuan Biaya Hidup, Bantuan Sarana Publik, dan Kemitraan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan petugas pemberdayaan Rumah Yatim Medan penyaluran belum tersalurkan secara optimal dikarenakan beberapa faktor. Faktor utamanya yaitu masih kurangnya muzaki yang berdonasi sehingga dalam penyalurannya tidak bisa secara merata atau hanya diberikan kepada yang benar benar membutuhkan .Sebelum Laznas Rumah Yatim Medan memberikan bantuan maka pihak rumah yatim melakukan penelusuran terlebih dahulu dengan meminta para mustahik untuk mengisi biodata yang sudah dibuat oleh pihak pemberdayaan dan dokumen lain berupa KTP mustahik lalu pihak pemberdayaan melakukan observasi dan penginputan data musahik yang memang membutuhkan dalam pengiputan memakan waktu yang cukup lama dikarenakan

data mustahik cukup banyak dan sdm nya juga masih kurang. Setelah mendapatkan data mustahik yang akan diberi bantuan langkah selanjutnya tim pemberdayaan harus mensurvei mustahik apakah benar mustahik tersebut benar benar membutuhkan tak jarang banyak juga orang yang menipu agar mendapatkan bantuan maka dari itu Laznas Rumah Yatim harus lebih jeli untuk melihat apakah mustahik tersebut benar benar membutuhkan atau hanya pura pura agar tidak salah sasaran .

Maka dari itu Laznas Rumah Yatim harus memiliki strategi yang baik seperti mensurvei mustahik secara mendadak agar mustahik yang tidak jujur dapat ketahuan dan menyalurkannya secara door to door agar tim pendayagunaan dapat melihat langsung kondisi mustahik tersebut.

Dari penjelesan-penjelasan tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian *“Analisis Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah Untuk Mensejahterakan Masyarakat pada Rumah Yatim Medan.”*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah yang menjadi perhatian adalah :

1. Strategi yang digunakan dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) Rumah Yatim Medan sudah cukup baik namun dalam penyalurannya seharusnya lebih merata lagi keseluruh Mustahik yang membutuhkan.
2. Faktor utama yang menjadi penghambat dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (zis) di Rumah Yatim adalah cuaca dikarenakan penyaluran yang dilakukan secara langsung dan diberikan langsung kepada para mustahik.
3. Pengumpulan dana zakat infaq sedekah juga dilakukan secara online namun kurang maksimal dikarenakan lebih banyak para Muzakki yang merasa lebih puas apabila menyalurkan secara langsung datang ke cabang rumah yatim terdekat.
4. Rumah Yatim Medan masih menggunakan pencatatan barang keluar dan masuk masih menggunakan cara yang manual sehingga kurang efektif untuk mengetahui jumlah stock barang yang masih tersedia.

C. Rumusan Masalah

Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tahapan strategi peyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (zis) di Rumah Yatim ArRohman Medan?
2. Bagaimana implementasi strategi penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (zis) di Rumah Yatim ArRohman Medan
3. Bagaimana faktor penghambat dan pendorong dalam strategi pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (zis) di Rumah Yatim Ar-Rohman Medan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui strategi pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah di Rumah Yatim ArRohman Medan.
2. Untuk mengetahui implementasi strategi penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di Rumah Yatim Ar Rohman Medan.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong dalam strategi penyaluran dana,zakat,inafaq,sedekah pada Rumah Yatim Ar-Rohman Medan.

E. Manfaat Penelitan

Manfaat penelitian adalah kontribusi yang bisa dilakukan dari setelah penelitian selesai.Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis.

Berikut Uraiannya

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi penunjang perkembangan ilmu pengetahuan,khususnya pengetahuan yang terkait Zakat infaq sedekah agar masyarakat lebih memahaminya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri penelitian ini akan menjadi tambahan pengetahuan

dalam keilmuan yang nantinya dapat diimplementasikan dalam kehidupan.

b. Bagi Umsu

Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi referensi penelitian untuk dijadikan sebagai penelitian terdahulu yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Rumah Yatim Ar-Rohman Medan

Dapat memberikan informasi tambahan bagi para muzakki agar lebih banyak lagi muzakki yang berzakat sedekah dan infaq.

d. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dalam menyalurkan dan zakaat infaq dan sedekahnya agar rezeki yang diterima menjadi berkah..

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang gambaran umum untuk memberikan wawasan tentang arah penelitian, meliputi : Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan .

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Landasan teoritis berisi kajian ilmiah yang meliputi teori serta penelitian terdahulu yang relevan, meliputi : Kajian pustaka, kajian penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian mengungkapkan cara memuat uraian langkah-langkah penelitian, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, meliputi : Pendekatan penelitian, Lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian diperoleh berdasarkan analisis dan pendekatan yang

dialakukan peneliti pada subjek penelitian, hasil penelitian dikaitkan oleh teori-teori yang engacu pada hasil penelitian. Pada bab ini meliputi : Deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Zakat.

a. Pengertian Zakat

Salah satu kewajiban umat muslim adalah membayar Zakat. Zakat adalah ibadah yang tercantum di dalam rukun islam. Bagi setiap muslim yang memiliki finansial yang stabil, atau mampu, wajib baginya untuk membayar zakat kepada orang yang membutuhkan. Zakat adalah ibadah yang memiliki tujuan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf).

Secara etimologi (Bahasa) zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Maka dari itu zakat merupakan upaya kita untuk mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan. (Amsari, 2019)

Secara Terminologi (istilah) zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Zakat merupakan kewajiban bagi orang beriman yang mempunyai harta yang telah mencapai ukuran tertentu (nisab) dan waktu tertentu (Haul) untuk diberikan kepada orang yang berhak (mustahik)

Dan secara lahiriah zakat mengurangi harta kita, pada hakikatnya harta yang kita keluarkan itu akan bertambah dan berkembang disisi Allah SWT.

Dalam QS. At-Taubah ayat 103 menjelaskan tentang zakat, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”.

Keterkaitannya dalam pengertian zakat menurut bahasa dan istilah yaitu setiap harta yang dikeluarkan untuk zakat akan menjadi berkah, berkembang, berkah, dan bertambah suci. Zakat termasuk ibadah maaliyah yang memiliki komponen setara dengan penyebaran karunia Allah SWT sebagai kapasitas finansial sebagai penampilan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, dan kesetaraan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat, sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dengan miskin, sarana untuk membangun kedekatan antara orang yang kuat dan lemah, seperti halnya membuat masyarakat yang sejahtera dan harmonis yang pada akhirnya dapat menimbulkan keadaan yang tenteram. Dalam masyarakat seperti itu, mungkin sampai sekarang tidak ada ketakutan untuk hidupnya bahaya komunisme, mengingat fakta bahwa dengan kapasitas ganda zakat, kesenjangan sosial yang dihadapi, misalnya perusahaan swasta dan komunisme akibatnya akan menjadi dibubarkan, mendorong terbentuknya masyarakat umum yang baldatun thoyiban wa Rabbun Ghafur.(Amsari, 2019)

Yusuf Al-Qaradawi mengungkapkan sebagaimana tujuan zakat dibagi dua, yakni bagi diri sendiri dan untuk kehidupan di masyarakat. Tujuan untuk diri sendiri meliputi pembersihan jiwa dari sifat kikir, menumbuhkan sifat suka memberi, memperbaiki akhlak, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Maksud dari tujuan ini untuk menanamkan di diri kita dengan berbagai nilai-nilai spiritual yang dapat menghilangkan gagasan realisme pada diri manusia.(Zurika, 2018)

Tujuan yang kedua memiliki dampak pada kehidupan bermasyarakat. Pada segi ini, zakat merupakan suatu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam. Kehidupan bermasyarakat sering terganggu oleh masalah kehidupan, seperti kesenjangan, gelandangan, kehilangan keluarga dan kehilangan jaminan, bencana alam dan sebagainya. Dengan zakat tersebut dapat mengurangi kesenjangan antara individu muslim yang memiliki harta lebih dan orang-orang

yang memiliki kekurangan. (Sinambela, Elizar., 2016)

Zakat diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif kebijakan untuk meningkatkan perekonomian. Namun demikian, untuk mengetahui apakah zakat sudah berhasil berkontribusi positif terhadap perekonomian dan seberapa besar pengaruh zakat yang berhasil dihimpun terhadap perekonomian maka perlu dilakukan penelitian untuk menguji dan membuktikan pengaruh zakat terhadap perekonomian di Indonesia. (Purwanti, 2020)

Dalam pelaksanaannya, zakat memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Beragama Islam

Ulama-ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib dilakukan bagi non-muslim, karena zakat ada dalam rukun Islam

2. Berakal Sehat dan Dewasa

Tidak diwajibkannya membayar zakat bagi orang yang tidak memiliki akal sehat dan belum dewasa, sebab keduanya tidak mempunyai tanggung jawab hukum.

3. Merdeka

Para Ulama sepakat bahwa seseorang muslim dewasa yang berakal sehat dan merdeka, maka diwajibkan kepadanya untuk membayar zakat.

4. Milik Penuh (Sempurna)

Milik penuh yakni kekayaan tersebut berada dalam kekuasaannya dan dibawah kontrolnya. Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa ahli fiqih, bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak didalamnya ada hak orang lain, dapat dimanfaatkan, dan keuntungannya dapat dinikmati.

5. Harta Itu Berkembang

Berkembang, dalam hal ini harta tersebut dikembangkan secara sengaja atau ada potensi hart aitu berkembang guna memperoleh manfaat lainnya.

6. Cukup Satu Nishab

Nishab merupakan jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketentuan syara'.

7. Sampai satu tahun dimiliki

Kekayaan yang dimiliki oleh seseorang tidak perlu berzakat kecuali jika

sudah satu tahun dalam kondisi genap satu nishab. Yang dimaksud dengan satu tahun disini yakni perhitungan tahun hijriah, bukan tahun masehi.

Menurut Al-Qur'an dan hadis secara garis besarnya, zakat terbagi menjadi 2 bagian, yakni:

1. Zakat harta (zakat maal) yakni seperti zakat perak, zakat emas, hasil tumbuh-tumbuhan, harta perniagaan dan zakat emas. Sementara untuk pengertian zakat mal dan perhitungannya adalah dengan mengalikannya dengan 2,5 persen dan telah memenuhi syarat nisab. Sebagai contoh untuk zakat kekayaan atau penghasilan nisab yang berlaku adalah 85 gram emas. Jika harga emas per gram saat ini adalah Rp 900.000, maka batas nisab adalah Rp 76.500.000.

Jenis-jenis Harta Yang Wajib Zakat

- A .Emas dan perak (baik sebagai mata uang ataupun bukan)
 - b .Binatang ternak, yaitu; unta, sapi dan kambing
 - c. Barang dagangan dan keuntungannya
 - d. Hasil pertanian dan buah-buahan
2. Zakat jiwa (zakat nafs) yakni zakat fitri yaitu zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan Ramadhan sampai menjelang sholat idul fitri. ini dibayarkan setahun sekali saat Bulan Ramadan. Di Indonesia, pembayaran zakat fitrah biasanya dilakukan menjelang mendekati Hari Raya Idul Fitri. Sebagai contoh untuk daerah Medan dan sekitarnya, kalau bayar zakat fitrah dengan uang tunai yakni sebesar range Rp 40.000 - 50.000 per orang yang disesuaikan dengan harga beras 2,7 kilogram.

Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima zakat yaitu sebagai berikut:

1. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan dalam memenuhi
3. Amil, Secara bahasa, istilah amil berasal dari kata 'amila ya'malu, yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu mereka yang mengumpulkan

dan mendistribusikan zakat. Dapat disimpulkan amil merupakan orang-orang yang diberi amanah untuk menghimpun, mengelola serta menyalurkan dan mengawasi zakat. Setiap amil boleh menerima bagian zakatnya sebagai petugas sesuai dengan kedudukan dan prestasi kerjanya, sekalipun dia orang kaya

4. Mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syaria. Adapun di dalam penyaluran zakat yaitu dana yang diperuntukkan untuk membantu penyantunan dan pembinaan orang-orang yang baru masuk islam dan disediakan juga dana untuk membiayai lembaga dakwah agama islam. Dengan dana zakat diharapkan orang-orang seperti ini memiliki keteguhan keimanan dan keyakinan.
5. Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharimin, Gharimin yaitu orang yang memiliki hutang, sedangkan jumlah dari harta diluar hutang yang ia miliki tidak mencukupi satu nisab. Dengan kata lain gharimin adalah orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya
7. Fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Adapun di dalam penyaluran zakat yaitu dana yang dipergunakan untuk segala keperluan pribadinya, pendidikan, dakwah, penelitian, penerbitan buku-buku, majalah ilmiah mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya
8. Ibnu Sabil yaitu orang-orang yang berada dalam perjalanan dan kehabisan bekal di perjalanan. Adapun di dalam penyaluran zakat yaitu dana yang dipergunakan untuk segala usaha guna membantu biaya perjalanan seseorang yang kehabisan biaya, beasiswa dan biaya-biaya ilmiah

2. Infak

a. Pengertian Infaq

Infak berasal dari kata “anfaqa” yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut kamus bahasa Indonesia infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan bukan zakat. Sedangkan menurut terminologi, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan kita

untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Menurut bahasa infak berarti “berlalu, hilang, tidak ada lagi” dengan berbagai sebab diantaranya kematian, kepunahan, dan sebagainya. Dan di dalam Al-Qur’an kata infak ada berbagai macam bentuknya.(Fauzi, 2013)

Bahwasanya infak bukan hanya harta benda namun bisa dalam bentuk apapun. Maka dari itu dapat kita pahami, dalam ayat-ayat Al-Qur’an setiap kata “harta” maka setelahnya ada kata infak. Ada pada surah Al-Baqarah ayat 262.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: *Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.*

Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang.

Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa infaq bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu.

Sedangkan menurut istilah syari’at, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infaq ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infaq sunnah diantaranya, infaq kepada fakir miskin sesama muslim,

infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain lain.

a. Keutamaan Berinfak

1. Memperoleh Pahala yang Besar

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah sebahagian dari hartamu yang Allah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (sebahagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. (QS. Al-Hadid: 7).

2. Didoakan Malaikat

“Ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, “Ya Allah berikanlah ganti pada yang gemar berinfak (rajin memberi nafkah pada keluarga).” Malaikat yang lain berdoa, “Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah (memberi nafkah).” (HR. Bukhari).

3. Allah Ganti Harta yang Diinfakkan

"Katakanlah: 'Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)'. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan (belanjakan), maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. (QS. Saba: 39).

b. Jenis – Jenis Infaq

Adapun secara hukum infak dibedakan menjadi empat jenis, diantaranya yaitu:

1) Infak mubah

Infak mubah adalah mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.

2) . Infak wajib

Penerapan dari infak wajib sendiri adalah mengeluarkan harta untuk sesuatu yang wajib, seperti membayar mahar, menafkahi istri, dll.

3) Infak Haram

Infak haram adalah mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah SWT seperti infaknya orang Islam kepada fakir miskin namun

tidak dikarenakan Allah

4) Infak Sunnah

Infak Sunnah adalah mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Infak jenis ini dibagi menjadi dua macam, yaitu infak untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.

Maka penulis menyimpulkan dalam hal ini pengertian infak adalah Dengan demikian, dapat peneliti pahami bahwa pengertian Infaq menurut etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atas hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain.

Secara terminologi, pengertian infaq memiliki beberapa batasan, sebagai berikut, Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Pemberian sesuatu dari tangan pemberi ketangan orang lain dalam bentuk apapun. Infak lebih umum pengertiannya dibanding dengan zakat. Infak tidak ditentukan jenis, jumlah, dan waktunya. Allah SWT memberi kebebasan kepada kita (manusia) untuk memutuskan jenis harta, berapa jumlah yang harus diberikan dan kapan diberikannya (Mujiatun & Nurzannah, 2017)

Infak adalah pengeluaran secara sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali memperoleh rezeki dengan jumlah sebanyak yang dikehendaki. Hanya saja infak tidak ada nishab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak perlu diberikan kepada mustahik, tetapi kepada siapa saja seperti anggota keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Dari beberapa uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa Infak merupakan mengeluarkan sebagian hartanya secara sukarela, tidak mengenal jenis, jumlah dan waktu, tidak hanya kepada mustahik tertentu, tetapi bisa bagi siapa saja yang menerimanya.

Infaq wajib dapat dibagi kepada beberapa hal, salah satunya adalah yang pertama, infaq atas diri sendiri, keluarga dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan. Kedua, zakat. Ketiga, infaq di dalam jihad. Infak sunnah merupakan

infaq dalam rangka hubungan kekerabatan, membantu teman, memberi makan orang yang lapar, dan semua bentuk sedekah lainnya. Sedekah adalah semua bentuk infaq dalam rangka atau dengan niat ber-taqarrub kepada Allah, yakni semata-mata mengharap pahala dari Allah Swt.

3. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Kata sedekah berasal dari kata shadaqa yang artinya benar, maka orang yang benar adalah orang yang bersedekah. Sedekah dengan infak memiliki pengertian yang sama, perbedaan diantaranya yakni infak hanya berkaitan dengan material sedangkan sedekah memiliki arti luas yang menyangkut juga hal yang sifatnya non-material. sedekah itu tidak hanya sebuah pemberian berupa harta, namun juga dapat berupa sesuatu yang bersifat nonfisik. Contohnya seperti tersenyum kepada orang lain. Sedekah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari orang yang bersedekah dan dari orang yang menerima sedekah. (Mujiatun & Nurzannah, 2017)

Dari sisi orang yang bersedekah, dianjurkan kepada setiap makhluk (manusia) yang beriman, baik yang tidak mampu ataupun mampu. Sedekah diperuntukkan bagi siapa saja, baik yang lemah maupun yang kuat, laki-laki atau perempuan, dan bagi yang tua maupun muda. Umat Islam sangat dianjurkan dalam bersedekah. Karena setiap apa yang kita sedekahkan akan mendapatkan ganti dari Allah SWT

Memperhatikan dari uraian tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa sedekah merupakan pemberian sesuatu kepada orang-orang yang sedang membutuhkan, tidak hanya sifatnya materi namun dapat berupa sifatnya non-fisik, dan percaya setiap harta yang disedekahkan akan mendapat ganti dariNya. Ibnu Abbas r.a berkata bahwa yang dimaksudkan dalam harta mereka ada hak dan hak selain zakat.

Maka dari itu seorang muslim di anjurkan untuk bersedekah. Namun sedekah ini adalah sedekah bukan berbentuk zakat. Dalam Firman Allah QS. Adz-Dzariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”*. (QS. Adz-Dzariyat: 19)

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa sifat-sifat orang muslim adalah seseorang yang sering bersedekah, dan menjadikan sedekah sebuah kewajiban dan tanggung jawabnya. Karena sebagian dari harta seorang muslim ada hak bagi orang-orang yang tidak mampu.

Juga dalam QS. Al-Hadid ayat 18 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak”*. (QS. Al-Hadid: 18)

Dari dua ayat tersebut penulis menyimpulkan bahwa bersedekah itu dapat meningkatkan iman seseorang muslim agar mendapatkan ridha Allah SWT dan mendapatkan tempat yang mulia di akhirat nanti.

b. Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat, infak, dan sedekah dapat meningkatkan iman kita kepada Allah SWT dan meningkatkan rasa kepedulian kita sesama muslim yang sedang membutuhkannya. Kita dapat melihat dari ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan zakat, infak, dan sedekah yang sebetulnya menunjuk kepada suatu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Dan ketiganya memiliki persamaan yakni memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan dan untuk mensejahterahkan masyarakat.

Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib sedangkan infak dan sedekah hukumnya sunnah. Yang dimaksud zakat adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sedangkan infak dan sedekah ialah sesuatu yang yang tidak wajib dikeluarkan. Dengan maksud lain yang dikeluarkan sifatnya secara sukarela untuk infak dan sedekah. Zakat ditentukan nishab-nya sedangkan infak dan sedekah tidak memiliki batas, zakat juga ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infak dan sedekah boleh diberikan kepada siapa saja (Hadziq, 2019).

Perbedaannya juga dapat dicermati sebagai berikut:

- 1) Zakat itu sifatnya wajib dan ada ketentuan atau Batasan jumlah harta yang dikeluarkan zakatnya dan siapa saja yang boleh menerimanya
- 2) Infak itu sifatnya sumbangan sukarela dan bentuknya materi. Sedekah lebih luas daripada infak, karena sedekah tidak terbatas pada materi saja
- 3) Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Atau menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya.

4. Konsep Strategi

a. Pengertian Strategi

Strategi adalah sebuah rencana. Dapat dimaksudkan sebagai struktur yang membantu dan mengendalikan sebagian dari pilihan yang menentukan sifat dan tujuan sebuah organisasi. Strategi adalah sebuah rencana yang digunakan disetiap organisasi untuk mencapai tujuan akhir atau sasaran akhir yang pasti. Penyusunan strategi adalah pencarian cara untuk mencapai hasil yang ditentukan. Hasil ini sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Strategi merupakan salah satu cara dalam mencapai suatu tujuan. Strategi atau sistem tersebut terdiri dari dua hal sebagai berikut: pertama, kegiatan Strategi atau sistem dapat diartikan sebagai rencana lingkup besar yang berorientasi jangka panjang untuk berinteraksi dengan lingkungan yang kompetitif untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, strategi ini dimaksudkan untuk cara mencapai tujuan, akan tetapi strategi juga diharapkan untuk dapat menjaga keberlangsungan organisasi. Strategi merupakan penyusunan sebuah rencana untuk mencapai suatu tujuan atau target dalam sebuah organisasi. (Winardi, 2003).

b. Perumusan Strategi

Langkah awal yang harus dilakukan adalah menentukan tahapan- tahapan strategi. Perumusan strategi adalah langkah persiapan sebuah perumusan yang difokuskan pada visi dan misi sebuah organisasi atau kegiatan. Dalam menentukan visi dan misi termasuk dalam perumusan strategi. Hal ini digunakan

untuk menganalisis peluang dan ancaman, serta memastikan kekuatan dan kelemahan yang datang baik dari faktor internal ataupun eksternal. Dalam menentukan strategi diperlukan suatu kesiapan dalam memutuskan, memperluas, menghindari atau menetapkan suatu keputusan dalam suatu langkah tindakan.

- 1) Penetapan Visi dan Misi Menetapkan visi dan misi merupakan rangkaian kalimat yang membutuhkan organisasi yang ingin dicapai di kemudian hari.
- 2) Analisis SWOT Analisis SWOT adalah juga termasuk dalam menetapkan sebuah strategi. Faktor kekuatan dan kelemahan, menjadi faktor yang terdapat pada organisasi, sedangkan faktor peluang dan ancaman, terdapat pada lingkungan yang akan dihadapi organisasi.

c. Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah perwujudan dan pelaksanaan strategi yang telah dibuat sebagai kegiatan melalui pengembangan program, metode, dan rencana anggaran yang telah dibuat. Langkah selanjutnya setelah perumusan strategi ditetapkan, yakni melaksanakan strategi tersebut. Pelaksanaan ini sudah benar-benar membutuhkan dukungan dan tanggung jawab dari semua bagian pada organisasi. Pengembangan program merupakan perkembangan dari kegiatan yang digambarkan untuk menjalankan strategi dalam mencapai tujuan.

d. Pelaksanaan metode

Metode yakni sebagai cara atau bentuk yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan tersebut (Bara & Pradesyah, 2020).

e. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi harus dilakukan untuk mengukur kembali tujuan yang telah dicapai. Jadi, adanya evaluasi itu sangat membantu untuk menentukan tujuan selanjutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur bagi metodologi yang akan dilakukan oleh organisasi. Evaluasi penting juga untuk menjamin bahwa tujuan telah tercapai. Dalam evaluasi strategi meliputi beberapa point, sebagai berikut:

- 1) Melakukan Pengukuran Kinerja Menilai kinerja yang telah diselesaikan terhadap prinsip-prinsip yang telah ditentukan sebelumnya. Penerapan yang telah diselesaikannya terhadap prinsip-prinsip yang telah ditentukan sebelumnya.

- 2) Mengambil Langkah Korektif Langkah korektif diambil dengan tujuan agar program, peraturan, dan rancangan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara maksimal, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan organisasi dan tanpa ada penyimpangan di dalamnya. Perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi Perumusan, implementasi dan evaluasi merupakan suatu tahapan strategi yang harus dilakukan, demi kelancarannya suatu program. Karena, fungsi mendefinisikan, melaksanakan, dan menilai suatu strategi dapat diukur sejauh mana program yang telah dilakukan berjalan dengan baik.(Ali et al., 2021)

5. Penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah.

a. Penyaluran

Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak. Penyaluran juga mencakupi pengeluaran dan pendistribusian, dimana sesuatu yang dikeluarkan dari satu pihak disalurkan atau distribusikan ke berbagai hal atau berbagai pihak yang berhak. Jadi penyaluran disertai dengan adanya pengeluaran, sebab apapun yang disalurkan itulah yang dikeluarkan, tanpa adanya pengeluaran maka tak ada pula yang akan disalurkan. Penyaluran juga dapat didefinisikan sebagai penyaluran barang untuk keperluan sehari-hari yang diberikan pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya. Maka dari itu, penyaluran merupakan sebuah rangkaian proses atau langkah sampainya sesuatu barang dari orang lain kepada orang lain atau tempat. Jadi, penyaluran dana ZIS merupakan salah satu bagian dari suatu langkah dalam pendistribusian atau penyaluran dana ZIS kepada sebagian orang yang berhak menerimanya (mustahiq) ataupun beberapa tempat yang membutuhkannya agar kehidupan mustahik menjadi lebih sejahtera (Amsari. Syahrul. 2019)

b. Rencana Penyaluran

Rencana atau perencanaan adalah merencanakan sesuatu pada sebuah organisasi untuk menentukan sasaran yang dituju, kegiatan yang akan dilakukan,

dengan mencapai tujuannya dengan orang-orang yang tepat dan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Jadi, perencanaan sebuah penyaluran tersebut meliputi, adanya penentuan sasaran, ada bentuk kegiatan, dan penetapan waktu (Fahmi, 2019).

c. Metode Pendistribusian

Metode dalam Bahasa Inggris disebut *method* yang berarti cara. Jadi metode yakni sebagai cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam mendistribusikan atau menyalurkan dana zakat juga terdapat berbagai metode tertentu. Metode tersebut adalah cara menyalurkan dana zakat dari seorang muzakki kepada individu yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Terdapat dua metode dalam pendistribusian, yakni:

1) Penyaluran Secara Langsung

Pemberian yang diberikan secara langsung oleh seseorang kepada individu lain yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya untuk penggunaan secara konsumtif. Di kalangan masyarakat tertentu, pemberian zakat secara langsung kepada *mustahik* masih dianggap sebagai pilihan utama. Menurut masyarakat, bahwa pemberian zakat secara langsung dianggap lebih tepat sasaran. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat menganggap lebih mengetahui kebutuhan dari *mustahik* tersebut yang akan membuat kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera.

2) Penyaluran secara tidak langsung

Zakat dapat dibayarkan melalui suatu lembaga. Lembaga- lembaga zakat akan mendistribusikan atau menyalurkan dana tersebut kepada *mustahik*. Penyaluran ini secara tidak langsung dilakukan dengan cara menanamkan modal kepada *mustahik* untuk digunakan dan dikembangkan untuk memajukan kehidupan para *mustahik*. Penyaluran ini melalui lembaga memiliki kelebihan diantaranya penyaluran zakat dapat lebih luas dan merata, dana yang dikelola dengan amanah dan profesional, yang dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif melalui program pemberdayaan.

d. Kendala penyaluran

Zakat Pada setiap lembaga atau organisasi zakat tentu tidak menginginkan adanya suatu kendala ataupun hambatan dalam setiap proses pendistribusian dan penyaluran zakat itu sendiri. Namun, ketika praktek tersebut dilakukan oleh lembaga zakat pasti kendala-kendala tersebut ada disaat penyaluran dan akan menjadi terhambat. Lembaga atau organisasi zakat harus menemukan alasan ketika adanya hambatan dalam penyaluran. Selain itu, setiap kendala yang dihadapi dalam penyaluran harus mengetahui cara dalam mengatasi kendala tersebut.

Kendala tersebut bisa jadi karena faktor internal ataupun dari eksternal. Kendala internal yakni karyawan ataupun pemimpin dari lembaga yang bersangkutan. Kendala eksternal diakibatkan dari lingkungan sekitar:

1) Sumber daya manusia terbatas

Faktor utama dalam suatu organisasi yakni sumber daya manusianya yang terbatas. Apapun yang menjadi tujuannya, setiap organisasi membuat visi berdasarkan Sumber daya manusia tidak bisa dikesampingkan dalam pengelolaan zakat itu merupakan aset yang sangat berharga dalam menentukan keberhasilan suatu profesi. Pengelolaan zakat yang awalnya dari penghimpunan sampai dengan kepentingan individu dan pencapaian misinya dikelola oleh individu.

2) .Hambatan Komunikasi

Komunikasi antara pihak lembaga dengan relawan maupun komunikasi antara relawan dengan relawan sangat diperlukan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi adanya miskomunikasi.

3) Cuaca

Cuaca juga menjadi hambatan atau kendala dalam pendistribusian dan penyaluran. Faktor cuaca yang tidak menentu ketika melakukan penyaluran tersebut menjadi penghambat dalam menyalurkannya.

6. Penyaluran Dalam Pandangan Islam

a. Pengertian penyaluran dalam Islam.

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda dengan aspek

sosial dan ekonomi. Zakat merupakan kewajiban bagi kita umat islam yang menjalankannya dan tidak bisa dihindari. Dalam hal ini Islam tidak menempatkan aturan dan cara pelaksanaannya. Namun, Islam juga menetapkan kebijakan umum dalam membelanjakan harta kekayaan di jalan Allah SWT. Selain itu, prinsip tolong menolong dan membentuk sikap serta kehidupan yang tertib juga di atur dalam Islam. .

Diantara semua kelompok yang telah ditetapkan Allah sebagai penerima zakat. Selain itu, ada juga keadilan bagi setiap penerima zakat. Adil bukanlah ukuran pembagian zakat yang sama pada setiap kelompok penerima, tetapi pada setiap individu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'I, pengertian keadilan di sini adalah melindungi kepentingan setiap penerima zakat dan juga kemaslahatan bagi dunia Islam.(Iksan and Van de Bos, 2012)

Penyaluran zakat dapat dipahami sebagai pendistribusian harta kekayaan penghimpunan zakat kepada yang berhak menerimanya. Dengan kata lain, harta zakat harus dibelanjakan menurut syarat dan ketentuan yang ditetapkan dan (Iksan and Van de Bos, 2012)

Sejauh yang dibenarkan oleh syara'. Selain desain program yang baik, organisasi pengelola zakat harus memprioritaskan program tersebut. Program-program yang perlu diprioritaskan tentunya yang berdampak luas dan jangka Panjang yang menjadi akar permasalahannya. Aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam menyalurkan zakat kepada kelompok dan individu penerima zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Jika zakat yang dihasilkan penting, maka masing-masing kelompok harus menerima porsi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing
- 2) Distribusi harus memadai untuk delapan kelompok yang telah ditetapkan. Tidak menjadi disposisi untuk menyeimbangkan kadar dan porsi zakat yang sama pada masing-masing golongan. Namun semua itu dapat dilihat dan ditentukan sesuai dengan jumlah dan permintaan.
- 3) Menjadikan fakir dan miskin menjadi kelompok pertama yang menerima zakat.

7. Konsep Penyaluran

a. Pengertian Penyaluran

Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak. Penyaluran juga mencakupi pengeluaran dan pendistribusian, dimana sesuatu yang dikeluarkan dari satu pihak disalurkan atau distribusikan ke berbagai hal atau berbagai pihak yang berhak. Jadi penyaluran disertai dengan adanya pengeluaran, sebab apapun yang disalurkan itulah yang dikeluarkan, tanpa adanya pengeluaran maka tak ada pula yang akan disalurkan. Agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran adalah bagaimana cara atau usaha dalam hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik yang diperoleh dari dana zakat (Hayati & Sitompul, 2017).

Tujuan dari penyaluran hasil zakat secara baik, tepat, dan terarah sesuai tujuan zakat itu sendiri agar tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat serta mensejahterahkan masyarakat agar berkurangnya mustahik dan bertambahnya muzakki (Ziswaf et al., 2020).

Tahap-tahap penyaluran.

Penyaluran dapat dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya

1. Penyaluran murni

Pada tahap penyaluran murni, umumnya setiap dana yang ada digunakan untuk kegiatan penyaluran hibah konsumtif, santunan atau pemberian yang bersifat sukarela. Biasanya pada saat dibagikan dana langsung habis sesuai dengan penyampaian bantuan yang dilakukan, pada tahap penyaluran ini, yang dipentingkan adalah harus sampainya dana ZIS kepada orang yang benar-benar termasuk mustahik

2. Semi pendayagunaan

Pada tahap ini dana yang ada selain digunakan untuk hibah konsumtif, santunan dan kegiatan kreatif juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pada tahap ini, saat dibagikan dana juga langsung habis. Sedangkan orientasi pada tahap semi

pendayagunaan ini selain sampainya dana mustahik juga adalah orientasi manfaat dana (program) bagi mustahik.

3. Penyaluran Pada tahap pendayagunaan

Dana yang ada digunakan untuk kegiatan hibah, baik untuk kegiatan langsung maupun tidak langsung, pengembangan SDM dan ekonomi. Karena melakukan kegiatan ekonomi produktif, maka pada umumnya dana yang dibagikan tidak langsung habis, baik karena terus berputar di antara para mustahik, maupun karena dana tersebut mengalir mengikuti kegiatan ekonomi produktif. Sedangkan orientasi dari tahap penyaluaan adalah perubahan mustahik yang menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu, pada konteks ini yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perubahan mustahik setelah mendapatkan bantuan atau mengikuti program dari lembaga zakat.

b. Urgensi Penyaluran.

Untuk dapat mengembangkan strategi penyaluran yang unggul, pertama kali yang harus dipahami adalah makna hakiki atau intisari dari penyaluran zakat ini. Inti penyaluran zakat adalah proses atau upaya untuk mengubah mustahik menjadi muzakki. Adapun pentingnya pemberdayaan adalah sebagai berikut:

1. Menanamkan kesadaran akan harkat dan martabat pada mustahik sebagai manusia, jangan sampai posisi keberadaannya sebagai mustahik merendharkannya sehingga bisa membuat ia kehilangan martabat dan kehancuran derajat sebagai makhluk mulia.
2. Mewujudkan kualitas perubahan dalam kehidupan menuju kondisi yang lebih baik. Dengan pemberdayaan diharapkan terjadi sebuah perubahan kondisi kehidupan mustahik menjadi lebih baik.
3. Menghindari eksploitasi dan dominasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sangat sering terjadi, kelemahan yang dialami mustahik dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai Tindakan atau aktivitas yang menyimpang, baik menurut agama maupun negara. Pada konteks ini, seringkali mustahik hanya dijadikan korban untuk memuaskan kepentingan seseorang atau segelintir orang.

4. Menanamkan nilai, cita-cita, dan perilaku kehidupan yang islami. Penyaluran adalah wahana untuk mentransfer nilai-nilai kebajikan kepada para mustahik. Proses pemberdayaan dan penyaluran, bisa dijadikan sebagai washilah untuk mewujudkan masyarakat yang islami dan sejahtera.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Tabel penelitian terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Pendekatan	Hasil Penelitian
1.	Ayu Ayu Ashara Harahap (2022)	ANALISIS PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN WAKAF (ZISWAF) UNTUK PENDIDIKAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT AL WASHLIYAH BERAMAL	Deskriptif dan Kualitatif	Hasil penelitian mengungkapkan Bahwa penyaluran dana zis untuk pendidikan dapat tersalurkan dengan baik dan dikelola dengan cara yang benar.
2	Mukhamad Ikhlash Darmawan, Nihayatu Aslamatis Solekah	Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran, serta telah berdampak terhadap

				tingkat kesejahteraan mustahik.
3	Amrullah Hayatudin1*), Arif Rijal Anshori2)	Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat	Kualitatif Deskriptif	Bahwa model pengelolaan dana ZIS di Mesjid Al Istiqomah, hanya dengan cara pendistribusian langsung kepada Mustahik saja sehingga dana tersebut kemanfaatannya hanya sesaat.
4.	Evy Rahman Utami1, Etik Kresnawati2	Pengelolaan Potensi Zakat, Infak, Dan Shadaqah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Kualitatif Deskriptif	Dana ZIS digunakan untuk kegiatan operasional masjid dan kegiatan sosial. Dana infaq dan shadaqah digunakan untuk dana kebersihan masjid, honorarium pengajar taman pendidika Al


				Quran, bantuan hari besar keagamaan, santunan warga yang terkena musibah atau sakit.
5.	Ani Mardiantari	PERANAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KOTA METRO	Kualitatif Deskriptif	Sebagai sebuah lembaga daerah nonstruktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, infak dan sedekah serta harta agama lainnya keberadaan LAZISNU Kota Metro sangat berperan positif dalam peningkatan grafik pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan Penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti oleh penulis ialah dari segi pendekatan yang berbeda dimana pada penelitian terdahulu pendekatan yang digunakan adalah studi kasus sedangkan penelitian sekarang ini adalah nature observasion pada tempat penelitian, dimana tempat penelitian yang akan penulis teliti belum pernah dilakukan penelitian terkait permasalahan yang penulis akan teliti. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terkait objek yang diteliti sama yaitu penyaluran dana zakat infaq dan sedekah.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gambaran yang dijadikan sebagai landasan

penelitian, dimana dalam penelitian ini Zakat infaq sedekah sebagai objek yang akan diteliti. Peneliti akan mengkaji bagaimana laznas Rumah Yatim dalam menyalurkan dana zakat infaq sedekah untuk mensejahterakan mustahik. Dimana dana zakat infaq sedekah yang akan disalurkan oleh pihak Laznas Rumah Yatim secara langsung. Peneliti akan menganalisa berdasarkan penyaluran apa saja yang akan disalurkan dan dengan program program apa saja penyaluran tersebut disalurkan. Agar kehidupan para mustahik menjadi lebih sejahtera dan dapat beralih dari mustahik menjadi muzakki.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah empiris, yakni penelitian ini yang dilakukan oleh penulis dengan langsung terjun ke lapangan (masyarakat) dengan tujuan untuk mengetahui apa yang ingin diteliti. Dalam hal ini penulis langsung meneliti bagaimana pelaksanaan penyaluran dana zakat infaq sedekah pada Rumah Yatim Medan. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan natural setting (latar alamiah) dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi.¹ Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengertian serta pemahaman tentang suatu fenomena atau perilaku manusia secara deskriptif. Selanjutnya peneliti mampu melihat fenomena secara mendalam dan holistik sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada masyarakat yang sedang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini di Rumah Yatim Jl.Setia Budi no.110 Medan, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama 7 bulan yaitu Januari 2023 sampai dengan Juli 2023. Rincian waktu penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini Rincian waktu penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini

:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

Keterangan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Riset Awal / Pengajuan Judul	■																											
Pengajuan Judul		■																										
Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
Seminar Proposal																												
Penelitian																												
Penulisan Hasil																												
Bimbingan Skripsi																												
Sidang Skripsi																												

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, yaitu pengambilan data langsung melalui subjek yang diteliti dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah para mustahik yang menerima manfaat dari zakat infaq dan sedekah serta para tim relawan yang menyalurkannya dengan kriteria informan yaitu :

1. Para mustahik yaitu anak-anak di Jl. Marelan
2. Penerima bantuan program Back To School.
3. Anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah .

Subjek penelitian berjumlah 10 orang anak-anak dengan rentang sekolah SD dan SMP. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai literatur yang menunjang penelitian tentang pelaksanaan zakat infaq sedekah serta dokumen-dokumen yang menyangkut penyaluran dana zakat infaq.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi pustaka.

Teknik wawancara yang peneliti gunakan mewawancarai anak-anak tersebut secara langsung dan mengambil informasi yang bermanfaat. Disamping itu, peneliti juga menggunakan teknik observasi secara langsung dengan ikut serta menyalurkan kepada para mahasiswa yang membutuhkan, serta mengambil dokumentasi yang berupa data penyaluran, foto, dll.

E. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data dengan tahapan :

1. Pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi pustaka.

2. Reduksi atau kategorisasi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu.

3. Penyajian data.

Penyajian data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. Penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya masih abu-abu, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

F. Teknik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Ada empat kriteria dalam pengecekan keabsahan data yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Moleong, 2021).

1. Kepercayaan (Kredibilitas)

Kredibilitas membuktikan antara kesesuaian antara hasil pengamatan

dan kenyataan yang ada di lapangan. Untuk mencapai kredibilitas peneliti :

- a. Tekun dalam Mengamati, peneliti melakukan observasi terus menerus secara mendalam, serta mengetahui aspek yang penting, fokus, dan relevan dengan topik yang diteliti.
- b. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber di luar data sebagai bahan perbandingan, kemudian dilakukan crosscheck, agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua triangulasi, yaitu triangulasi teknik/metode, dan triangulasi sumber data. Hal ini sesuai dengan pernyataan Faisal bahwa untuk mencapai standar kredibilitas, setidaknya-tidaknya menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber data (Sanapiah, 1990).

1. *Transferability* (keteralihan)

Berfungsi membangun keteralihan dalam penelitian dengan uraian rinci. Dengan teknik ini, peneliti akan melaporkan hasil penelitian dengan seakurat dan serinci mungkin, untuk bisa menjawab masalah dari fokus penelitian.

2. *Dependability* (Ketergantungan)

Adalah kriteria penilaian tentang bermutu atau tidaknya proses penelitian. Untuk itu dalam proses penelitian, peneliti diawasi oleh dosen pembimbing peneliti yaitu bapak Syahrul Amsari, SE, Sy., M.Si.,.

3. *Confirmability* (Kepastian)

Adalah kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan perekaman data dan informasi dan hasil interpretasi berupa hasil perekaman wawancara, foto, hasil analisis data, dan catatan proses mulai dari metodologi, dan usaha keabsahan. Penilaian kualitas hasil penelitian dilakukan oleh dosen pembimbing peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Rumah Yatim

Tujuh belas tahun lalu, seorang kepala keluarga bernama Abdullah wafat meninggalkan keempat anaknya yang masih sangat kecil, di akibatkan penyakit ginjal menahun yang beliau derita. Zainab Hayati istrinya, yang seorang ibu rumah tangga terpaksa membesarkan keempat buah hatinya dengan sangat sederhana, karena peninggalan almarhum suami perlahan-lahan tergerus untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya.

Melihat keprihatinan yang dilalui Zainab Hayati dan keempat anaknya, beberapa orang teman Abdullah berinisiatif untuk membantu secara bergantian, namun keadaan mereka pun tak jauh berbeda harus menafkahi keluarga, sampai suatu hari tercetus sebuah ide untuk mendirikan yayasan sosial, bermula dari menyewa sebuah rumah di Jalan Terusan Jakarta No.241, Kota Bandung secara bergotong royong mereka memulai sebuah yayasan sosial, yang tanpa disadari ternyata antusias masyarakat sekitar dalam mengasahi anak yatim begitu tinggi, sesuai dengan nama yang terdaftar di Akta Pendirian yang di resmikan oleh notaris Dr. Wiratni Ahmadi, SH., dengan nama Yayasan Rumah Yatim Arrohman Indonesia.

Pada 2017 Yayasan Rumah Yatim Arrohman Indonesia, resmi menjadi Laznas dimana berhak mengelola dana zakat serta dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama dan Baznas Republik Indonesia, sehingga selain bergerak dalam memajukan pengasuhan dan pendidikan anak yatim, Yayasan Rumah Yatim Arrohman Indonesia kini mengelola dana zakat dan memajukan ekonomi umat melalui beberapa program usaha ekonomi produktif. Membantu masyarakat yang termasuk kedalam delapan asnaf zakat untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok, pemeriksaan kesehatan bahkan membangun rumah layak huni, ratusan mitra telah terbantu dalam memperbaiki sarana prasarana tempat ibadah serta pondok pesantren, serta banyak ke baikan yang telah ditebar selama enam belas tahun

berjalan , tentunya hal ini dapat tercapai atas izin Allah, kepercayaan para donatur serta kerja keras para relawan uang bekerja tanpa pamrih.

2. Visi Misi Rumah Yatim

a. Visi


Menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional yang mampu mewujudkan peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) umat dan terunggul dalam penerimaan, pengadministrasian dan penyaluran dana Zakat, Infaq, Shodaqoh di Indonesia.

b. Misi

1. Membantu meningkatkan kualitas pendidikan umat.
2. Membantu meningkatkan kesehatan umat.
3. Membantu meningkatkan kualitas ekonomi umat.
4. Menjadi Lembaga Amil Zakat terunggul dalam penerimaan, pengelolaan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, Shodaqoh.

c. Struktur Organisasi Pada Lembaga Rumah Yatim

Struktur organisasi adalah komponen-komponen penyusun perusahaan yang memperjelas kedudukan setiap posisi termasuk pembagian hak dan kewajiban atas pekerjaan didalamnya. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pada hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi, bagian-bagian ataupun orang-orang yang mewujudkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi setiap karyawan pada setiap instansi atau perusahaan. Dalam proses pembentukan struktur organisasi. Tim harus memperhatikan dan menerapkan berbagai prinsip organisasi, yaitu perumusan tujuan yang jelas, departemenisasi, pembagian kerja, pendelegasian wewenang, rentang kendali, level organisasi, dan kesatuan perintah. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam proses pengorganisasian dapat menghasilkan struktur organisasi yang sehat dan efisien.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Layanan Zakat Rumah Yatim

d. Logo Kantor Layanan Zakat Rumah Yatim Sumatera Utara



Gambar 4.2 Logo Rumah Yatim

Rumah Yatim cabang Sumatera Utara berada dalam naungan Rumah Yatim di Pusat, maka dari itu logo Rumah Yatim cabang Sumatera Utara menggunakan logo Rumah Yatim Pusat, yang memiliki arti yaitu:

- 1) Garis yang membentuk atap memiliki arti naungan yang dilakukan untuk para anak yatim juga untuk para kaum fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, ibnu sabil, dan fisabilillah yang membutuhkan pertolongan dengan dilakukan secara bersamasama dan berada dalam satu atap naungan Lembaga Amil Zakat

Nasional Rumah Yatim.

- 2) Kata yang bertuliskan rumah yatim yang memiliki arti bahwa lembaga ini memiliki nama rumah yatim yaitu suatu wadah yang dibuat untuk orang yang membutuhkan dan bagi para anak-anak yatim dan dhuafa yang membutuhkan.
- 3) Tiga sketsa manusia yang menunjukkan warna biru, hijau, dan jingga, menggambarkan orang-orang yang memiliki ekspresi kegembiraan karena dapat membantu dan juga yang telah dibantu dari latar belakang yang berbeda dapat bersatu dalam satu nanungan yaitu lembaga itu sendiri yakni Rumah Yatim.

3. Program Rumah Yatim

a. Bidang Pendidikan

1. Pendidikan yatim dan dhuafa.

Program ini merupakan program pemenuhan kebutuhan pendidikan baik formal maupun nonformal yang meliputi beberapa kebutuhan. Diantaranya yakni perlengkapan seragam sekolah, alat tulis, biaya ekstrakurikuler dan sarana penunjang lainnya. sedangkan untuk pola pendidikannya memadukan konsep diniyah, pengembangan potensi anak dan skill kemandirian yang diimplementasikan di sekolah formal maupun di asrama tempat tinggal mereka.

2. Beasiswa Kuliah.

Program bantuan dana pendidikan bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang sudah ditentukan kriteria Universitas dan jurusannya dengan maksud agar kedepannya mereka bisa memenuhi standar SDM dan Profesi yang sesuai dengan kebutuhan umat. Dengan adanya program ini diharapkan bisa mencetak generasi unggul dan profesional dibidangnya sehingga bisa membantu mempercepat terwujudnya misi Rumah Yatim untuk meningkatkan kualitas umat.

b. Program Kemandirian Yatim dan Dhuafa

1. Kemandirian Yatim Dhuafa

Program Kemandirian Yatim dan Dhuafa Program kemandirian ini merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh Rumah Yatim dalam membentuk bakat minat dan menciptakan kemandirian dari anak yatim dan dhuafa agar kehidupan mereka lebih terarah.

2. Beasiswa Dhuafa

Santunan tunai yang diberikan kepada anak yatim dan dhuafa di seluruh pelosok Indonesia, dimana dari dana tersebut dapat digunakan para penerima manfaat untuk dapat memenuhi kebutuhan sekolahnya, seperti uang transport, biaya spp serta kebutuhan penunjang lainnya agar para penerima manfaat dapat melakukan kegiatan belajar mengajar meski kondisi perekonomian mereka dalam garis atau dibawah garis kemiskinan.

3. Layanan Kesehatan Gratis.

Adalah sebuah program pemberian pelayanan tanggap darurat terhadap kebutuhan transportasi dalam penanganan kasus kesehatan dan kematian bagi kaum dhuafa dan masyarakat lainnya yang membutuhkan.

4. Ekonomi

Bantuan peternakan merupakan bantuan yang di berikan kepada mustahik yang memenuhi syarat dan memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan perekonomiannya dengan cara beternak, selain bantuan modal, dilakukan juga pendampingan oleh para relawan agar hasil yang di dapat lebih maksimal.

5. Bantuan Biaya Hidup

Sebuah program bantuan LAZNAS Rumah Yatim berupa Santunan tunai yang diberikan kepada Masyarakat prasejahtera, dimana dari dana tersebut dapat digunakan para penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan Primer untuk keberlangsungan hidup mereka dan keluarganya.

6. Buka dan Sahur Bersama Yatim.

Adalah program layanan kepada donatur untuk memfasilitasi mereka bisa berbagi kebahagiaan menyediakan makanan dan atau bahan makanan pokok untuk berbuka puasa & sahur bagi anak yatim dan dhuafa pada bulan suci Ramadhan.

7. Qurban

Rumah Yatim Sebagai Laznas dapat berperan sebagai fasilitator para donatur dalam melaksanakan ibadah qurban yang manfaat daging qurbannya akan di terima oleh masyarakat tidak mampu di berbagai pelosok Indonesia. Ber-qurban dengan nyaman hanya di rumah-yatim penyembelihan sesuai syari'at, pendistribusian tepat manfa'at.

8. Aqiqah

Secara sunnah, hukum aqiqah adalah sunnah muakkad, atau sunnah yang harus diutamakan. Artinya, apabila seorang muslim mampu melaksanakannya (karena mempunyai harta yang cukup) maka ia dianjurkan untuk melakukan aqiqah bagi anaknya saat anak tersebut masih bayi. Laznas Rumah Yatim menerima pelaksanaan aqiqah.

9. Dakwah

Adalah program bantuan sarana & prasarana serta operasional tempat ibadah (masjid) dan musholla sebagai media syiar islam guna meningkatkan pemahaman umat tentang ilmu islam. Bantuan ini berupa pengadaan lahan & bangunan, toilet, tempat wudhu, karpet, operasional dll.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini, yaitu “Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah Untuk Mensejahterahkan Masyarakat Pada Rumah Yatim Medan”. dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan dan diterapkan untuk menyalurkan dana zakat infaq sedekah kepada mustahik, dan juga untuk mengetahui bagaimana proses dan tahapan penyaluran yang dilakukan oleh Rumah Yatim Medan, dan juga untuk mengetahui apakah penyaluran dana

zakat infaq sedekah tersebut sudah tersalurkan dengan baik dan benar pada anak-anak penerima bantuan.

Adapun pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan proses wawancara dengan lima responden yaitu kepala cabang rumah yatim tim pemberdayaan yang menyalurkan dana zakat infaq sedekah.

Berikut ini merupakan hasil wawancara yang disampaikan oleh responden penelitian guna menjawab masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian ini:

Responden 1 (Eka Herman) "Sebelum melakukan penyaluran langkah awal yang harus saya dan tim lakukan adalah menentukan objek. Adapun objeknya adalah sasaran atau orang yang akan menerima bantuan. Setelah itu, pendistribusian zakat akan dilakukan atas dasar rekomendasi perangkat desa seperti rt, rw kemudian mendata dan menentukan kriteria yang pantas untuk menerima bantuan tersebut.

Responden 2 (M. Raihan Salsadilla): "Saya sebagai tim pemberdayaan mengumpulkan data-data masyarakat yang sudah direkomendasikan oleh perangkat desa setempat. Data-data tersebut yang akan menjadi rekomendasi penyaluran Laznas Rumah Yatim. Kemudian saya akan mengunjungi ke alamat yang tertera di data penerima bantuan untuk melakukan survei.

Responden 3 (Sumarni Lestari): "Sebelum dilakukannya penyaluran adanya assesment dimana tidak semuanya dinyatakan dapat menerima bantuan. Hanya mustahik yang lolos saja yang dapat menerima bantuan-bantuan tersebut. Ketelitian dalam assesment sangat diutamakan agar tidak adanya kesalahan-pahaman. Agar bantuan yang disalurkan dapat efektif dan tepat sasaran.

Responden 4 (Ici Jumini). "Saya merasa sangat senang melihat adik-adik tersebut senyum lebar dikarenakan diberi bantuan program back to school dimana seluruh perlengkapan sekolah mereka diberikan oleh rumah yatim sehingga mereka dapat merasakan sekolah dengan perlengkapan yang baru. Sehingga mereka jadi merasa lebih bersemangat lagi untuk sekolah dan berprestasi. Terimakasih pejuang kebaikan.

Responden 5 (Wahid):. Saya ingin berterimakasih kepada Rumah Yatim yang telah memberikan fasilitas kepada saya yaitu berupa perlengkapan sekolah yang lengkap dan baru sehingga saya merasa sangat senang dan merasa sangat terbantu

dengan adanya program back to school yang diberikan kepada saya sehingga saya merasa lebih bersemangat lagi untuk sekolah dan memberikan yang terbaik agar keluarga saya bangga kepada saya terimakasih buat para donator yang sudah memberikan sedikit rezkinya untuk kami.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara maka penelitian ini dapat menjawab masalah masalah dari tujuan penelitian berikut ini:

1. Strategi penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah((ZIS) dalam mensejahterahkan masyarakat.

Strategi pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah semata-mata dengan tujuan untuk memperlancar dan mempercepat dana tersebut agar sistematis dan dapat disalurkan dengan tepat sasaran. dengan tepat sasaran. Penyaluran zakat juga dapat dikategorikan menjadi dua bidang, yaitu: pendistribusian dan pendayagunaan. Sesuai dengan Peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan, yang dimaksud pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Sedangkan pendayagunaan adalah pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum(Bahri & Khumaini, 2020).

Ada beberapa langkah strategis dalam pendistribusian dana tersebut melalui program pendayagunaan,yakni:

a. Objek, Survei, dan *Assessment*

Penentuan objek dalam pendistribusian merupakan langkah awal didalam program tersebut. Adapun objek distribusi adalah sasaran atau orang-orang yang akan menerima bantuan. Setelah itu, pendistribusian zakat dilakukan atas dasar rekomendasi perangkat desa perangkat desa disini adalah RT, RW ataupun pengurus desa. Rt, RW kemudian mendata dan menentukan kriteria individu-individu yang berhak menerima bantuan. Data-data yang terkumpul selanjutnya akan menjadi bahan rekomendasi yang ditujukan ke lembaga zakat yaitu Laznas Rumah Yatim Ar-Rohman.

Divisi penyaluran Laznas Rumah Yatim yang sudah mendapatkan data

rekomendasi dari perangkat desa akan melakukan *screening* terhadap data tersebut. Divisi pendistribusian zakat Laznas Rumah Yatim kemudian akan mengunjungi ke alamat yang tertera di data penerima bantuan.

Tujuan kunjungan pegawai penyaluran adalah untuk melakukan survei. Hal ini dilakukan sesuai dengan kriteria formulir penerima bantuan. Laznas Rumah Yatim Ar-Rohman kemudian menentukan calon mustahik bisa dikategorikan sebagai penerima bantuan.

Langkah selanjutnya adalah dengan survei dan *assessment*. Survei merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan kepastian atau konfirmasi atas sebuah informasi. Survei biasanya dijalankan sebelum adanya pendistribusian. Survei bertujuan untuk penentuan layak atau tidaknya seorang (mustahik) menerima bantuan tersebut. Survei merupakan tahapan awal yang dilakukan sebelum menyalurkan zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan ke beberapa program tersebut. Survei ini dilakukan langsung oleh pegawai rumah yatim.

Bilamana dalam proses *assessment* dan survei diperoleh adanya kecocokan data, kemudian akan dilakukan penyaluran bantuan. Dalam proses *assessment* dan survei tidak seluruhnya dinyatakan dapat menerima bantuan. Kemudian, setelah dilakukan proses survei dan *assessment* data tersebut masih harus melalui proses rekomendasi. Rekomendasi tersebut sangat membantu dalam memperkuat basis dan alasan para mustahik untuk lolos menerima bantuan dari Laznas Rumah Yatim.

Proses *assessment* dan survei harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena hal ini menyangkut kepastian seseorang dalam menerima bantuan. Ketelitian dalam proses *assessment* dan survei harus diutamakan agar tidak ada kesalahan dalam memilih mustahik. Sehingga bantuan berupa dana zakat yang akan didistribusikan dapat efektif dan tepat sasaran.

b. Verifikasi

Kemudian, setelah dilakukan proses survei dan *assessment*, langkah selanjutnya yakni Verifikasi. Verifikasi ini merupakan bentuk penilaian kembali dengan mendatangi langsung ke lokasi penerima bantuan. Sedikit berbeda dengan survei dan *assessment*, verifikasi dilakukan untuk menentukan kelayakan

mustahik untuk mendapatkan bantuan. Dengan melampirkan data-data atau persyaratan sebagai calon mustahik. Penjelasan diatas sejalan dengan informasi yang diberikan oleh narasumber Data yang sudah diajukan kepada Laznas Rumah Yatim, setelah itu divisi pendistribusian Laznas Rumah Yatim menugaskan salah satu pegawainya untuk melakukan verifikasi data ke lokasi penerima bantuan. Setelah lolos proses verifikasi barulah seseorang tersebut dinyatakan layak mendapatkan bantuan.

c. Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah

Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia Regional Jabodetabek mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah melalui program Pendayagunaan dengan metode atau cara. Metode merupakan suatu cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Metode ini dimaksud adalah cara penyaluran zakat dari seorang muzakki yang ditujukan kepada para mustahik.

Setiap lembaga zakat sudah semestinya memiliki strategi tersendiri dalam pendistribusian zakat. Laznas Rumah Yatim memiliki metode yakni dibuat sedemikian rupa agar dana bisa efektif dan tepat sasaran.. Metode yang digunakan secara langsung biasanya dilakukan dengan memberikan bantuan langsung kepada individu yang berhak menerimanya (mustahik). Agar dapat digunakan dengan untuk kebutuhan hidup mereka.

Penyaluran zakat dan infak yang berasal dari umat Islam harus sedini mungkin disalurkan secara efektif sebagai suatu sisi ikhtiar pemberdayaan ekonomi umat, ini karena dana zakat dan infak merupakan modal dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan umat, di mana dalam ini penyaluran zakat dan infak membutuhkan suatu pedoman dalam penyalurannya agar dana zakat dan infak dapat terealisasi dengan baik. Penyaluran zakat dan infak yang berasal dari umat Islam harus sedini mungkin disalurkan (Santoso, 2020)

Surah Al- Baqarah 2 26

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا
وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”

Berdasarkan dari Al Quran surat Al Baqarah diatas sebagai orang yang beriman kita harus selalu membantu antar sesama yang membutuhkan dan barang siapa yang membantu di ibaratkan seperti sebutir biji yang nanti akan dilipat gandakan oleh allah swt.

2. Dampak penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) untuk mensejahterahkan masyarakat pada Rumah Yatim medan.

Dampak dari penyaluran rumah yatim kepada masyarakat sangatlah bermanfaat. Dampak positif setelah adanya penyaluran dana ZIS banyak masyarakat yang merasa sangat terbantu dengan adanya penyaluran. Rumah Yatim memiliki banyak rogram sehingga banyak masyarakat yang terbantu dengan berbagai program tersebut. Program Rumah Yatim sangat banyak dan mencakup seluruh kebutuhan hidup manusia.

Banyak mustahik yang merasa terbantu dari bidang pendidikan dengan adanya program back to school banyak anak anak yang merasa terbantu dengan diberikannya peralatan sekolah yang mereka butuhkan untuk sehari harinya untuk menunjang prestasi mereka agar mereka dapat belajar dengan baik dan dapat merasakan fasilitas yang nyaman .Karena pendidikan sangat penting bagi mereka untuk masa depan dan masa yang akan datang.

Seperti dalam Al Quran Surat Al-Mujadilah:11

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجَلِسِ فَاَفْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

حَبِيْرٌ

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Pada program ekonomi banyak mustahik yang dibantu dan diberikan modal oleh Rumah Yatim agar mereka dapat berkembang dan produktif sehingga banyak dari pada mustahik memilih untuk membuka usaha yang sepenuhnya diberikan oleh Rumah Yatim sehingga mereka hanya tinggal menjalankannya saja dan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu mustahik untuk menjalankan kehidupan mereka dan berganti menjadi muzakki.

Pada program biaya hidup banyak mustahik yang diberikan bantuan berupa sandang pangan papan. Sehingga hampir semua kebutuhan hidup mereka ditanggung baik dari segi kesehatan, makanan, obat-obatan, dan uang tunai. Program tersebut hanya diperuntukan kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan dan termasuk kedalam ashnaf miskin dan mereka tidak mampu lagi untuk bekerja dan sama sekali tidak memiliki pendapatan maka mustahik tersebut akan ditanggung seluruhnya oleh pihak Rumah Yatim dan diberikan bantuan usaha sehingga mereka dapat bertahan hidup dan memiliki pendapatan.

Rumah Yatim juga memiliki program Qurban yang dilaksanakan setiap Idul Adha. Setelah hewan qurban disembelih kemudian dibagikan kepada mustahik. Mereka merasa sangat senang dikarenakan mereka jarang sekali merasakan makanan yang enak dan menikmati daging sehingga mereka sangat antusias untuk mengambil daging tersebut dan diolah menjadi makanan yang mereka sukai.

Rumah Yatim sangat membantu masyarakat untuk menjadikan hidup mereka lebih sejahtera lagi untuk kedepannya agar masyarakat yang tergolong mustahik dapat beralih menjadi muzakki sehingga mereka dapat merasakan kehidupan yang cukup dan layak.

Sebagaimana firman Allah Al-Quran surat Al-Baqarah, ayat 155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَكَثِيرٍ
 الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Artinya: “Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar

gembira kepada orang-orang yang sabar”.

Banyak dari masyarakat yang mendapatkan dampak yang sangat baik dari rumah yatim. Ada yang mendapatkan bantuan biaya hidup untuk sehari-hari sehingga mereka dapat berkembang dan lebih maju untuk kedepannya.

Maka dapat dilihat bahwa indikator keberhasilan penyaluran dana zakat infaq sedekah yang dilakukan Rumah Yatim untuk mensejahterahkan masyarakat yakni:

- a. Banyak mustahik yang merasa sangat terbantu untuk dapat melanjutkan kehidupan mereka agar kehidupan mereka menjadi lebih baik dan berubah dari mustahik menjadi muzakki
- b. Dengan adanya program program Rumah Yatim yang dapat dirasakan langsung oleh mustahik baik dari segi ekonomi, kesehatan, biaya hidup, pendidikan yang dapat mereka rasakan manfaatnya sehingga mereka merasa sangat bersyukur diberikan bantuan oleh Rumah Yatim.
- c. Keberhasilan pihak Rumah Yatim dalam mengelola dana zakat infaq sedekah sangat baik sehingga banyak orang yang dapat merasakan manfaat dari dana ZIS tersebut.

Seperti dalam Al Quran Surat Al-Anabiyah Ayat 73:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya : “Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah”.

3. Kendala dalam penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah(ZIS) untuk mensejahterahkan masyarakat.

Pada setiap lembaga atau organisasi zakat tertentu tidak menginginkan adanya suatu kendala maupun ataupun hambatan dalam setiap proses penyaluran dana zis itu sendiri. Namun, ketika praktek tersebut dilakukan oleh pihak lembaga zakat pasti kendala-kendala tersebut dapat disaat penyaluran dan akan terhambat.

Dalam proses penyaluran dana ZIS yang diberikan donatur kepada Rumah Yatim Ar-Rahman yang selanjutnya akan di berikan kepada mustahik yang membutuhkan untuk saat ini masih belum dapat tersalurkan dengan merata dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat membayar zakat sehingga dana yang terkumpul belum maksimal untuk diberikan kepada mustahik yang membuat pihak Rumah Yatim harus menyeleksi penerima bantuan dana Zis tersebut agar tidak salah sasaran. Jika dana zakat dapat dikumpulkan oleh lembaga maka penyalurannya dapat lebih baik lagi dan merata sehingga banyak mustahik yang terbantu dengan adanya dana tersebut. Namun kesadaran masyarakat belum sepenuhnya untuk membayarkan zakat.

Seperti dalam Al Quran Surat Ar Rum Ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّرَبُّوٓا۟ فِيۢ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوٓا۟ عِنْدَ ٱللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكٰوةٍ تَرِيدُوْنَ ۖ وَجَهَ ٱللَّهُ فَاُوَّلٰتِكُمْ هُمُ ٱلْمُضْعِفُوْنَ ﴿٣٩﴾

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Sehingga rumah yatim dalam menyalurkan harus memilah mana yang memang membutuhkan bantuan sehingga penyaluran tersebut lebih tepat sasaran. Jika dilihat konsep dasar dari penyaluran zakat, infak sedekah adalah bagaimana merubah mustahik menjadi muzaki. Maka Rumah Yatim Arrahman belum bisa sepenuhnya menjalankannya mengingat banyaknya masyarakat yang akan dibantu sehingga membutuhkan dana yang lebih besar lagi agar dapat membantu mensejahterahkan kehidupan masyarakat. Salah satu indikator kinerja yang digunakan pada lembaga zakat yaitu dengan menilai keefektifan penyaluran dana zakat, sehingga pemeriksa zakat dapat melakukan penilaian bahwasannya zakat yang telah disalurkan telah optimal atau belum. (Selayan et al., 2023)

Pada praktek dilapangan banyak nya yang datang untuk menerima bantuan tidak sesuai jumlahnya dari jumlah yang sudah terdaftar. Sehingga terkadang pihak Rumah Yatim bingung bagaimana memberikan bantuan tersebut dikarenakan yang diberikan bantuan hanya orang orang sudah terdata saja. Tak

jarang pihak Rumah Yatim harus memberikannya juga agar tidak terjadi perdebatan diantara mereka .

Tabel 4.1 Data Penyaluran

		DAFTAR DISTRIBUSI PENYALURAN PROGRAM						
		RUMAH YATIM						
Nama Program		BEASISWA DHUAFA						
Alamat Lengkap		DESA SIDODADI, KEC. BATANG KUIS, KAB. DELI ERDANG SUMATERA UTARA						
Tanggal		22-May-23						
No	Nama Penerima Manfaat	Asnaf	Jenis Kelamin (L/P)	Jumlah Anggota Keluarga Penerima Manfaat	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan (paket)	Tanda Tangan	
1	DWI PUTRA RAHAYU	MISKIN	p	5	UANG	RP. 50.000	1	2
2	RIZKY MAULANA M	MISKIN	l	6	UANG	RP. 50.000		
3	ABDULLAH RIZKY	MISKIN	p	5	UANG	RP. 50.000	3	4
4	SELVIYA WULANDARI	MISKIN	p	4	UANG	RP. 50.000		
5	MUHAMMAD REFAN	MISKIN	p	4	UANG	RP. 50.000	5	6
6	NADIA SALSABILA	MISKIN	p	5	UANG	RP. 50.000		
7	HABIB IMAM PRATAMA	MISKIN	l	4	UANG	RP. 50.000	7	8
8	ZAHIRA ANNISA	MISKIN	l	4	UANG	RP. 50.000		
9	ALVIANDRA ARSYIL	MISKIN	l	4	UANG	RP. 50.000	9	10
10	MUHAMMAD PUTRA	MISKIN	l	4	UANG	RP. 50.000		
11	KHAILA AZZAHRA	MISKIN	p	3	UANG	RP. 50.000	11	12
12	DZAKIYAH RAHMADINY	MISKIN	l	5	UANG	RP. 50.000		

13	HAFIZA KHAIRA	MISKIN	I	5	UANG	RP. 50.000	13	14
14	ZHAFIRA ALICA	MISKIN	p	4	UANG	RP. 50.000		
15	KHAIRANI SIREGAR	MISKIN	I	6	UANG	RP. 50.000	15	16
16	MUHAMMAD DAFFA	MISKIN	I	6	UANG	RP. 50.000		
17	NURUL	MISKIN	I	5	UANG	RP. 50.000	17	18
18	AMIRAH ALFATIZAH	MISKIN	I	3	UANG	RP. 50.000		
19	ALFARAIN PUTRA	MISKIN	I	4	UANG	RP. 50.000	19	20
20	SIGIT ARYA WIRATMA	MISKIN	I	5	UANG	RP. 50.000		
21	ALIFIA YUZU	MISKIN	P	4	UANG	RP. 50.000	21	22
22	ARINNY SUSILO	MISKIN	P	4	UANG	RP. 50.000		
23	LISTI TRI LESTARI	MISKIN	P	4	UANG	RP. 50.000	23	24
24	SALSABILA NADIA	MISKIN	L	5	UANG	RP. 50.000		
25	NUR AZIZA	MISKIN	P	4	UANG	RP. 50.000	25	26
26	M. AZRIL WIBOWO	MISKIN	P	4	UANG	RP. 50.000		
27	MELLY YANA PUTRI	MISKIN	P	4	UANG	RP. 50.000	27	28
28	RARA KHALILA	MISKIN	P	4	UANG	RP. 50.000		
29	SANDRA	MISKIN	L	2	UANG	RP. 50.000	29	30
30	ANDIK VERMANSYAH	MISKIN	L	3	UANG	RP. 50.000		
31	NUR SYIFA	MISKIN	L	5	UANG	RP. 50.000	31	32
32	NUR SITI KHADIJAH	MISKIN	L	7	UANG	RP. 50.000		
33	SURYA SYAHPUTRA	MISKIN	L	6	UANG	RP. 50.000	33	34
34	SYAHQILA AMANAH	MISKIN	L	5	UANG	RP. 50.000		
35	ALVIN KHAIRI	MISKIN	L	5	UANG	RP. 50.000	35	36
36	KAHFI ADE PRATAMA	MISKIN	L	4	UANG	RP. 50.000		
37	FAJAR SYAHDANI	MISKIN	L	4	UANG	RP. 50.000	37	38
38	ANDI ABIGAEL	MISKIN	P	4	UANG	RP. 50.000		
39	BAYU SYAHPUTRA	MISKIN	P	4	UANG	RP. 50.000	39	40
40	M. RASKA	MISKIN	L	6	UANG	RP. 50.000		
41	M. FAREL	MISKIN	L	5	UANG	RP. 50.000	41	42
42	WIDIA	MISKIN	P	5	UANG	RP. 50.000		

43	HARDIANSYAH	MISKIN	L	3	UANG	RP. 50.000	43	44
44	REZA ARDIAN	MISKIN	L	4	UANG	RP. 50.000		
45	RAHMAD FAUZAN AFIF	MISKIN	P	3	UANG	RP. 50.000	45	46
46	BOY ADITIA RAMADAN	MISKIN	P	3	UANG	RP. 50.000		
47	SHERINA	MISKIN	P	5	UANG	RP. 50.000	47	48
48	PRATAMA SYAHPUTRA	MISKIN	P	4	UANG	RP. 50.000		
49	SANDIKA YUDISTIRA	MISKIN	P	6	UANG	RP. 50.000	49	50
50	MAYSHA	MISKIN	L	4	UANG	RP. 50.000		
51	ALIF GILANG PRADANA	MISKIN	P	4	UANG	RP. 50.000	51	52
52	FUTRI RATULANGI	MISKIN	P	3	UANG	RP. 50.000		
53	SYABILA SAFITRI	MISKIN	L	4	UANG	RP. 50.000	53	54
54	SAWALIA	MISKIN	L	6	UANG	RP. 50.000		
55	AYUNDA FADIYAH	MISKIN	L	5	UANG	RP. 50.000	55	56
56	AZRIL HAYKAL	MISKIN	L	7	UANG	RP. 50.000		
57	ADINDA FANESA	MISKIN	P	7	UANG	RP. 50.000	57	58
58	FAIZ ALFIAN SYAHPUTRA	MISKIN	P	7	UANG	RP. 50.000		

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Untuk kendala dalam pendayagunaan dana ZIS sendiri masih kurangnya dana untuk melakukan penyaluran dana ZIS secara produktif. Sehingga tidak dapat merata keseluruhannya hanya beberapa saja yang memang benar benar sangat membutuhkan Serta masih kurangnya tenaga kerja yang bisa membaantu Pendayagunaan ZIS.
2. Untuk strategi yang dilakukan dalam pengelolaan dana ZIS di Rumah Yatim sendiri dikelola cukup baik. Program-program yang telah diterapkan Rumah Yatim adalah bentuk penyaluran zakat, Infak, dan sedekah(ZIS) dalam penyalurannya banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya penyaluran tersebut. Dengan adanya penyaluran yang dilakukan oleh Rumah Yatim masyarakat yang awalnya menjadi mustahik dapat beralih mejadi muzakki sehingga banyak masyarakat yang merasa menjadi lebih sejahtera dari sebelumnya berkat bantuan dari rumah yatim medan. Dengan strategi yang dimiliki Rumah Yatim maka penyalurannya dilakukan dengan tepat dan teliti sehingga bantuan tersebut tepat sasaran.
3. Dampak penyaluran dana ZIS terhadap masyarakat sudah sangat besar. Dimulai dari segi pendidikan ekonomi keperluan sandang dan pangan sudah disalurkan oleh Rumah Yatim , bahkan untuk kesehatan rumah yatim pun memiliki programnya.

Program-program yang telah ditetapkan di Rumah Yatim berjalan dengan baik dan efektif, karena telah berhasil meningkatkan penyaluran terhadap masyarakat untuk mensejahterahkan masyarakat. Adapun perkembangan penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah dilihat dari berapa banyak banyak jumlah masyarakat yang telah dibantu oleh Rumah Yatim yang telah disejahterahkan kehidupannya .Sehingga banyak masyarakat yang awalnya menjadi berstatus mustahik dapat berganti muzakki.

B. Saran

Saran yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Sebaiknya seluruh umat muslim yang dikatakan dalam golongan mampu berzakat harus menunaikan zakat agar dana ziswaf tersebut dapat disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan.
2. Kepada lembaga Rumah Yatim diharapkan agar dapat lebih banyak lagi untuk menyalurkan dana ziswaf agar lebih banyak lagi mustahik yang terbantu.
3. Diharapkan kepada masyarakat yang akan menyalurkan dana ziswaf nya untuk dapat menyalurkannya kepada Rumah Yatim agar dapat dikelola dan di salurkan kepada mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al – Qur'an dan terjemahan
- Ali, B. M., Agrosamdhyo, R., & Iswahyuni, I. (2021). Strategi Penyaluran Dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) Melalui Program Sosial di Laznas Dewan Dakwah Provinsi Bali. *Maisyatuna*, 1–10.
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>
- Bara, A. L., & Pradesyah, R. (2020). Analysis Of The Management Of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City Of Medan. *Proceeding International Seminar of ...*, 1, 617–623.
- Fadhil, M. (2021). Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Baitul Maal Hidayatullah (Bmh) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Program Pesantren Mahasiswa. In *Skripsi* (Vol. 25, Issue 3).
- Fahmi, A. (2019). *Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan. IV*, 1–20.
- Fauzi, A. (2013). Analisis Hukum Islam Terhadap Infaq yang Ditentukan untuk Pembangunan Masjid Asy-Syarif di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. *Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya*, 1, 18–42.
- Hadziq, M. F. (2019). Fikih Zakat, Infaq dan Sedekah. *Ekonomi Ziswaf*, 1–27.
- Hayati, I., & Sitompul, D. N. (2017). Pengaruh Model Pembelajaran Peer Teaching Terhadap Peningkatan Aspek Afektif Mahasiswa Pada Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.1133>

- Iksan and Van de Bos. (2012). *Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Pengertian Prestasi. 11*, 18–48.
- Mujiatun, S., & Nurzannah. (2017). Model Pengembangan Distribusi Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Di Persyrikatan Muhammadiyah Kota Medan. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Sinambela, Elizar., S. F. (2016). Analisis Model Penyaluran Dana ZIS pada Baznas Sumatera Utara. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Winardi. (2003). *Entrepreneur Dan Enterpreneurship* , (Jakarta:Kencana. 2003), hal. 106. *Entrepreneur Dan Enterpreneurship*, 106.
- Ziswaf, K. M., Dakwah, J. M., Ilmu, F., Dan, D., Komunikasi, I., Negeri, U. I., & Jakarta, S. H. (2020). *Produktif Pada Program Depok*.
- Zulkfili., D. (2020). *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*.
- Zurika, H. (2018). *Implementasi PSAK*.
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>
- Santoso, I. R. (2020). Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zakat dan Infak di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 5(2), 149. <https://doi.org/10.37905/aksara.5.2.149-156.2019>
- Purwanti, D. (2020). *Pengaruh Zakat , Infak , dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. 6(01), 101–107.

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003

http://fai.umsu.ac.i fai@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU

09 Jumadil akhir 1444 H
02 Januari 2022 M

Di -
Tempat



Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Ariska Lubis

NPM : 1901280072

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Kredit Kumulatif : 3.50

Mengajukan Judul sebagai berikut:

No	Pilihan Judul	Persetujuan Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Rumah Yatim Medan	<i>ofmf</i> 6-1-2023	<i>Syahtul Amran</i>	<i>di</i> 10/1/23
2	Pengaruh Jual Beli Online dan Jual Beli Langsung terhadap Minat Beli masyarakat Tembung	-	-	-
3	Analisis Gaya Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai Dikantor Layanan Zakat Rumah Yatim	-	-	-

Nb:

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terimakasih.

Wassalam
Hormat Saya

(Dian Ariska Lubis)

Keterangan:

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC

1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Pimpinan Program Studi

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Pimpinan Program Studi pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari **Senin 15 Mei 2023 M** telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dian Ariska Lubis
Npm : 1901280072
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah Untuk Mensejahterakan Masyarakat Pada Rumah Yatim Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Perbaiki kata pengantar jangan diborci
Bab I	- Perbaiki deskripsi teori - Tambahkan penerusan kutipan
Bab II	-
Bab III	- Perbaiki jadwal penelitian - sumber data penelitian
Lainnya	- Tambahkan daftar pustaka
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 15 Mei 2023

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, SE, Sy., M.Si)

Pembimbing

(Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si)

Pembahas

(Isra hayati, S.Pd., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M, Si
 Dosen Pembimbing : Syahrul Amsari, SE,Sy., M.Si

Nama Mahasiswa : Dian Ariska Lubis
 Npm : 1901280072
 Semester : VII
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Proposal : Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah Untuk Mensejahterakan Masyarakat Pada Rumah Yatim.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
15 / 2-2023	1. Perbaiki cover 2. Perbaiki pada kata pengantar 3. Tuliskan Referensinya menggunakan Body foto dan Mardiyah 4. Buat Daftar Pustaka		
24 / 2-2023	1. Sitasi minian & Dosen UMSU dan Masjukkan dlm daftar pustaka 2. Perbaiki penulisan Ayat Al-quran Gunakan Aplikasi Al-quran for word 3. Perbaiki pada bagian Klatifikasi Masalah		

Medan, 15 Februari 2023

Diketahui/Disetujui
 Dekan

 Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

 Isra Hayati, S.Pd., M, Si

Pembimbing Proposal

 Syahrul Amsari, SE,Sy., M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)




BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
 Dosen Pembimbing : Syahrul Amsari, SE, Sy., M.Si
 Nama Mahasiswa : Dian Ariska Lubis
 Npm : 1901280072
 Semester : VII
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah Untuk Mensejahterakan Masyarakat Pada Rumah Yatim

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
1 / 3 - 2023	1. Pakarti Sitasi Dosen UMSU 2. Pakarti Daftar pustaka 3. Pakarti dan Penulisan Abstrak Al-quran 4. Pakarti judul penelitian Jurdakulu 5. Pakarti kerangka pemikiran.		
3 / 23-2023	1. Tambahkan Daftar pustaka		
13 - 2023	ACC Untuk diseminarkan		

Medan, 01 Maret 2023



Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Syahrul Amsari, SE, Sy., M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** yang diselenggarakan pada Hari **Senin 15 Mei 2023 M** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dian Ariska Lubis
Npm : 1901280072
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah Untuk Mensejahterakan Masyarakat Pada Rumah Yatim Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 15 Mei 2023

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, SE, Sy., M.Si)

Pembimbing

(Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si)

Pembahas

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Diketahui/ Disetujui
A.n Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Zailani, MA.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fai.umsu.ac.id>

fai@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Nomor : 625/II.3/UMSU-01/F/2023
Lamp : -
Hal : Izin Riset

17 Dzulqaidah 1444 H
05 Juni 2023 M

Kepada Yth :
Rumah Yatim Medan
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Dian Ariska Lubis
NPM : 1901280072
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah Untuk Mensejahterakan Masyarakat Pada Rumah Yatim Medan

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

Wakil Dekan I



CC. File





LEMBAGA AMIL ZAKAT RUMAH YATIM ARROHMAN INDONESIA
Jl. Setia Budi No.101, Medan Sunggal Telp : (061) 8214283 e-mail: info@rumah-yatim.org
Kota Medan, Sumatera Utara www.rumah-yatim.org

No : 002 /RY.MDN/XII/2023

Medan, 15 Juni 2023

Lamp : -

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Perihal : Memberi Izin Riset

di -

Tempat

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Bismillahirrahmannirrohiim.**

Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, hingga saat ini kita senantiasa dapat melakukan aktivitas kita dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiyullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam., beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin

Sehubungan Dengan Surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : **625/II.3/UMSU-01/F/2023** tanggal 05 Juni 2023. Dengan identitas:

Nama : Dian Ariska Iubis

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah Untuk Mensejahterakan Masyarakat Pada Rumah Yatim Medan

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami menerima dan menyediakan informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi di Lembaga Amil Zakat Nasional Rumah Yatim Arrohman Indonesia.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja samanya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

**Billahittaufiq Wal Hidayah,
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb**

Hormat Kami,
Rumah Yatim Arrohman
Indonesia

Eka Herman

Kepala Cabang Sumatera Utara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dian Ariska Lubis
Tempat & Tanggal Lahir : Tembung,08 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl.Sidomulyo Psr 9 Tembung,Kec,Percut Sei
Tuan, Prov. Sumatera Utara
No.HP : 081397049701
Nama Ayah : M.Jamrik Lubis
Nama Ibu : Sumarni

Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis antara lain :

1. Mis Madinatussalam Percut Sei Tuan,Kabupaten Deli Serdang 2007-2013
2. SMPS Prayatna Medan tahun 2013-2016
3. SMAS Teladan Medan 2016-2019
4. Diterima sebagai mahasiswa S1 Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2019